

MODEL IDEAL KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)

Salma Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail : 2010611272@mahasiswa.upnvj.ac.id
Slamet Tri Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail : slametriwahyudi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p20>

ABSTRAK

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model ideal terhadap peraturan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penulisan normative melalui pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini mengetahui bahwa kebijakan kebiri kimia terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya pada penerapannya diatur dalam Undang-Undang 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Pelaksanaan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, peraturan kebiri kimia merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 serta dilakukannya sanksi kebiri kimia setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Rehabilitasi juga diperlukan untuk mendukung efektivitas dari kebiri kimia agar mencegah pelaku melakukan Tindakan berulang.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

The writing of this study aims to obtain an ideal model of chemical castration regulations for perpetrators of child sexual violence in Indonesia by comparing arrangements in Indonesia and the United States. This research was conducted using normative writing methods through a statutory approach. Through this research, it is learned that the chemical castration policy is contained in Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 which is further regulated in Law 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation, and announcement of the identity of perpetrators of sexual violence against children. Furthermore, the chemical castration regulation is an additional sentence imposed for a maximum of two years based on Article 5 of Law Number 70 of 2020 and the implementation of chemical castration sanctions after the perpetrator has finished serving the principal crime. Rehabilitation is also needed to support the effectiveness of chemical castration in order to prevent repeat offenders

Key Word: Chemical castration, sexual violence, child

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak dapat dikatakan sebagai generasi yang akan meneruskan kemajuan dan perjuangan bangsa, sehingga dibutuhkan lingkungan yang positif untuk membantu

mereka untuk bertumbuh kembang dengan baik secara fisik maupun mental.¹ Di samping itu, dapat kita lihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Faktanya perhatian terhadap anak masih jauh dari kata maksimal, maupun dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Anak belum memiliki kondisi fisik dan mental seperti orang dewasa maka pemahaman yang tepat tentang hak dari anak sangat penting karena semua anak merupakan harapan bangsa.

Kekerasan seksual merupakan kekhawatiran yang sudah lama berada di kalangan masyarakat lebih lagi pada saat ini pelecehan seksual banyak ditujukan kepada anak dibawah umur. Tidak seperti orang dewasa, anak masih belum memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk menjaga dirinya sendiri. Hal itu mengakibatkan banyak pelaku kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai target mereka, terlebih kepada golongan anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana merupakan salah satu perilaku yang sangat kejam dan tidak berperasaan.²

Untuk menghindari hal tersebut, anak-anak berkewajiban untuk diberikan perlindungan dan merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini didasarkan pada pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Suatu saat, anak akan memikul tanggung jawab nanti ketika ia dewasa, maka mereka membutuhkan perlindungan hukum yang melindunginya agar anak dapat melewati perkembangan yang baik dari segi fisiknya maupun mental.³

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan karakteristik dari negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjadi landasan hukum di Indonesia dengan bunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu sejak mereka lahir. Hak asasi sangat melekat dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta seluruh individu lainnya agar menciptakan kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴

Belakangan ini, kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman atau perawatan baru yang mulai diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat. Hukuman kebiri kimia diberikan kepada pelaku kekerasan seksual seperti pemerkosaan, sodomi dan inses yang melibatkan anak. Di Amerika Serikat, kurang lebih terdapat 10 negara bagian yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia,

¹ Wibowo, A. "Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan." *Jurnal Yuridis*, 4, No. 1, (2017) : 1.

² Patarudin, A., Al Ridho, M., & Manurung, M. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid. Sus/2020/PT SBY)." *JURNAL RECTUM Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, No. 1 (2022) : 175.

³ Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 No. 1, (2022) : 23.

⁴ Hidayat, E. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *ASAS*, 8 No. 2 (2016) : 80.

yakni di California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin dan Alabama.⁵

Sama halnya dengan Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai hukuman kebiri kimia, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020. Kebiri kimia dapat diartikan sebagai tindakan pemberian zat kimia dengan cara disuntik dan diberikan kepada individu yang melanggar hukum kekerasan seksual anak. Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, dikatakan bahwa “tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.⁶ Akan tetapi, penerapan hukuman kebiri kimia masih menjadi perdebatan sebab tindakan tersebut menggunakan zat anti-testosteron yang berfungsi untuk menurunkan kadar testosteron yang berpengaruh pada gairah seksual. Efek samping dari zat tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Kasus pertama penjatuhan kebiri kimia di Indonesia yaitu terhadap Muh Aris. Aris divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto setelah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak pada bulan Mei 2019 lalu. Atas kesalahan tersebut, Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Hukuman pidana pokok sudah dijalankan sejak bulan Agustus 2019. Namun, hukuman kebiri kimia terhadap Aris masih mengalami kendala sebab belum adanya peraturan teknis mengenai pemberian kebiri kimia.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak baru dapat dijatuhi hukuman berupa kebiri kimia. Aturan mengenai pelaksanaan kebiri kimia dengan tegas tercantum dalam pasal 9 huruf c PP Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Jadi, hingga saat ini Aris belum dieksekusi dan akan dieksekusi setelah Aris selesai menjalani pidana pokok.⁷

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sangat tidak setuju dengan adanya tindakan kebiri kimia. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tindakan tersebut menimbulkan banyak efek samping seperti serangan jantung, osteoporosis, kerusakan kognitif otak hingga masalah kejiwaan. Melihat banyaknya efek samping dalam zat kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akhirnya bersuara mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Bahkan, IDI menyampaikan penolakannya untuk tidak ingin turut andil sebagai eksekutor kebiri kimia. Hal tersebut berlandaskan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya

⁵ Kompas.com, 2021, 8 Negara yang Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, Termasuk Indonesia <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/115500181/8-negara-yang-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-termasuk-indonesia?page=all>, diakses pada 15 Februari Pukul 23.45 WIB.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁷ Detiknews, 2021, Melihat Lagi Kasus Orang Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia/2> diakses pada 22 Februari 2024 pada pukul 22.33 WIB.

psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut".⁸

Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaan kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia yang tidak terukur bisa menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai bagaimana penerapan ideal tentang kebijakan kebiri kimia yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau tetap melakukan hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Melihat banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak, diperlukan sanksi pidana yang tegas dan sepadan kepada pelaku pelecehan seksual guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, dampak akibat kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak menimbulkan suatu masalah yang serius.⁹ Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa sangat penting dilakukan penelitian terhadap kebijakan kebiri kimia yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kebijakan pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia?
2. Bagaimana model ideal kebijakan pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia
2. Untuk mengetahui mengenai perbandingan pengaturan kebiri kimia di Indonesia dan Amerika Serikat agar mendapatkan kebijakan yang ideal

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, norma dan asas hukum. Alasan penelitian hukum normatif ini berdasarkan dengan topik permasalahan dalam penelitian yaitu membahas mengenai model ideal kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di indonesia.

⁸ Rizal, S. S. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM." *Legal Studies Journal*, 1, No. 1 (2021) : 61.

⁹ Amir, A. "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Ham". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, (2020) : 202.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Kebijakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terjadi dikarenakan anak-anak dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak berdaya. Kenyataannya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin saja merupakan orang terdekat dari anak tersebut. Dengan begitu, adanya perlindungan dan sanksi hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merujuk kepada seluruh aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.

Aktivitas seksual yang merupakan jenis penyerangan yaitu menimbulkan penderitaan terhadap korban serta menimbulkan cedera fisik terhadap tubuh korban. Selain itu, jenis kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat terjadi dengan berbagai tindakan, seperti dirayu, dicolek, dipeluk secara paksa, diremas, oral sex, anal seks dan lain sebagainya. Kekerasan seksual tanpa penyerangan ini dapat memberikan efek trauma terhadap korban. Dampak dari kekerasan seksual sangat berdampak bagi korban maka harus ada kebijakan yang ideal untuk menanggulangi masalah ini.¹⁰

Belakangan ini, kebiri kimia menjadi salah satu hukuman baru yang diberlakukan di Indonesia. Hadirnya hukuman kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Akan tetapi, hukuman kebiri kimia di Indonesia masih menjadi hal yang diperdebatkan. Masyarakat masih menilai kelebihan dan kerugian dalam penerapan kebiri kimia pada manusia. Sebab, efek yang ditimbulkan dari kebiri kimia dapat melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pasal 28 G UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik negara lain”.¹¹ Dapat dikatakan kebiri kimia dianggap sebagai penyiksaan dan merendahkan martabat manusia.

Kebiri kimia adalah hukuman yang dilakukan dengan memberikan zat kimia yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak dengan cara disuntik, sehingga libido atau hasrat seksual pelaku kekerasan seksual anak berkurang atau hilang. Pemberian obat terhadap pelaku kekerasan seksual ini harus dilakukan beberapa kali karena efek dari kebiri kimia tidak permanen, ketika obat berhenti diberikan maka libido dan hasrat seksual pelaku kekerasan seksual anak akan kembali seperti semula.¹²

Kebijakan kebiri kimia di Indonesia ini diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 berawal dari terbitnya PERPPU 1/2016 bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan. Meningkatnya kasus

¹⁰ Umar, C. S. (2021). “Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016.” *Lex crimen*, 10 No. 2, (2021) : 215.

¹¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹² Muhammad, A. W. S. “PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan)” (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG). (2023) : 20

kejahatan tersebut tentu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak serta mengganggu keamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pertimbangannya, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum bisa membuat pelaku memiliki efek jera.¹³

Di Indonesia, kebiri kimia bukan merupakan hukuman pidana utama, melainkan menjadi hukuman pidana tambahan. Selain itu, penjatuhan sanksi kebiri kimia juga didasarkan apakah pelaku sudah pernah melakukan sebelumnya atau pertama kali melakukan.¹⁴ Pelaksanaan hukuman tambahan ini dilakukan setelah pidana pokok dilakukan. Jadi, hukuman pidana kebiri kimia ini tidak menghilangkan hukuman pokok yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 81 ayat (5) berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun". Kemudian dalam pasal (7) yaitu terhadap pelaku sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¹⁵

Dalam pasal tersebut 81 ayat (5) menjelaskan berbagai unsur yang menjadikan pelaku kekerasan seksual anak diberikan hukuman kebiri kimia yaitu:

- a. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) yaitu pelaku melakukan kekerasan seksual yang menimbulkan banyak korban
- b. Unsur yang mengakibatkan luka berat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual tersebut berakibat luka berat terhadap korban yang tidak dapat disembuhkan. Pasal 90 KUHP yang mengkategorikan luka berat sebagai:
 - 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan maut;
 - 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencaharian;
 - 3) Kehilangan salah satu pancaindera;
 - 4) Mendapat cacat berat (*verminking*);
 - 5) Menderita sakit lumpuh;
 - 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - 7) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- c. Unsur gangguan jiwa yaitu penderitaan yang dialami secara psikis membuat korban menderita serta membuat korban sulit untuk menjalankan kehidupan sosial. Diperlukannya penanganan serta pendampingan lebih lanjut untuk

¹³ Daming, S. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9 No. 1, (2020) : 27.

¹⁴ Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk." *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2022) : 172.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

- korban yang terkena gangguan secara mental agar korban tidak mengalami trauma yang berkelanjutan.
- d. Unsur penyakit menular yaitu penyakit yang menyerang tubuh manusia, Penyakit ini sangat berbahaya bagi korban. Dalam hal ini korban bisa terkena penyakit menular seksual dari pelaku yang sudah terinfeksi oleh penyakit tersebut.
 - e. Unsur terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi yaitu penyakit menular seksual yang merupakan gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi.
 - f. Unsur korban meninggal dunia yaitu menghilangkan nyawa korban perbuatan ini sangat bertentangan dengan hukum karena menghilangkan hak hidup dari korban.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kebiru kimia sesuai dalam peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 menjelaskan bahwa tindakan kebiru kimia dikenakan untuk jangka waktu dua tahun. Selain itu, pada pasal 6 menyatakan bahwa tindakan kebiru kimia dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Jadi, dilaksanakannya hukuman kebiru kimia di Indonesia tidak semena mena dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual karena pada tahapan tersebut ditangani oleh petugas-petugas yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Kebiru kimia yang harus dilakukan secara berulang memiliki efek kesehatan terhadap penerimanya yaitu berupa penuaan dini, tulang keropos atau osteoporosis dan cairan antiandrogen juga mengurangi masa otot serta dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.¹⁷ Selain dampak terhadap kesehatan fisik, dampak psikologis juga dapat terjadi terhadap penerima kebiru kimia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Dalam pelaksanaan kebiru kimia dokter dianggap seorang yang tepat untuk melakukan eksekusi dibandingkan dengan profesi lainnya karena dapat diketahui dari prosedur untuk melakukan kebiru kimia yang melibatkan risiko rasa sakit pada narapidana. Dokter memiliki prinsip yang berbasis bukti dengan menilai efektivitas kebiru kimia masih menjadi pertanyaan karena belum ada studi yang dapat menimbulkan efektivitasnya. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru kimia.¹⁸

¹⁶ Chairi, A. A., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiru Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan." *Risalah Hukum*, (2020) : 111-112.

¹⁷ Handoko, A. P. "Eksistensi Pidana Kebiru Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." (2019) : 83.

¹⁸ Soetedjo, S., Sundoro, J., & Sulaiman, A. (2018). "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2, No. 2 (2018) : 69.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 mengatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”. Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) pasal 5 tahun 2012 menjelaskan bahwa yang melemahkan psikis maupun fisik yang bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran.

Sebagai perbandingan kebijakan kebiri kimia di Indonesia, hukuman kebiri kimia juga dilaksanakan di Amerika Serikat. Pada beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan bahwa hukuman kebiri kimia dapat dilakukan terhadap pelaku untuk tindak pidana pertama tergantung pada keputusan pengadilan. Namun, pada tindak pidana kedua, hukuman kebiri kimia diberlakukan dengan cara paksa kepada pelaku kejahatan seksual.¹⁹ California merupakan negara bagian Amerika Serikat pertama yang melakukan perizinan terhadap penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah menyelesaikan masa tahanannya.

Penyuntikan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak di Amerika Serikat yaitu medroxyprogesterone (MPA) yang dianggap dapat menurunkan hasrat seksual pelaku. Faktanya, MPA diberikan melalui suntikan obat Depo Provera yang digunakan oleh banyak wanita untuk kontrasepsi hormonal.²⁰ California memiliki undang-undang baru mengharuskan pengebirian kepada setiap orang yang melakukan kesalahan atas hukuman kedua pelanggaran seks tertentu jika korban belum mencapai usia tiga belas tahun. Dalam hal ini, satu minggu sebelum pelaku kekerasan seksual dibebaskan dari penjara, kebijakan di California mengatur untuk mengharuskan pembebasan bersyarat dengan tujuan untuk memulai perawatan MPA. Pelaku kekerasan seksual harus melakukan perawatan MPA sampai departemen masyarakatan menunjukkan kepada dewan hukuman penjara bahwa perawatan MPA sudah tidak diperlukan.

Undang-undang California mengatur mengenai pengebirian untuk penganiayaan anak berulang tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur semua Tindakan kekerasan seksual anak dibawah umur. Ketentuan undang-undang yang wajib pengebirian baru mencakup para pelaku kekerasan seksual karena persetubuhan oral, dan penetrasi lubang genital atau oleh benda asing. Undang-undang California juga mengatur mengenai seks vaginal dan sodomi terhadap anak di bawah usia tiga belas tahun jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan kekerasan.²¹

3.2 Model Ideal Kebijakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri dari negara hukum yaitu mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sejak lahir, manusia telah memiliki hak yang mendasar dan melekat serta keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dicabut dan harus dihormati. Sebab, keberadaan Hak Asasi Manusia sangat dilindungi oleh hukum, negara, dan setiap orang. Adanya Hak Asasi manusia tentu bertujuan

¹⁹ Mardiya, N. Q. A. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Konstitusi*, 14, No.1 (2017) : 221.

²⁰ Tullio, E. M. “Chemical castration for child predators: Practical, effective, and constitutional.” *Chap. L. Rev.*, 13, 191 (2009) : 204.

²¹ Runckel, J. O. “Abuse it and lose it: A look at California's mandatory chemical castration law.” *Pac. LJ*, 28, 547 (1996) : 553 - 554.

untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang. Berkat desakan kepada penyelesaian kasus hak asasi manusia lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

Salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut dengan *extraordinary crimes* adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu dikarenakan kejahatan tersebut sangat berbahaya bagi anak serta mengakibatkan rusaknya psikologis anak yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup anak hingga dewasa. Kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes* merupakan kejahatan yang serius, sebab memiliki dampak yang luas dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.²³ Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan merasa tidak nyaman baik terhadap dirinya sendiri maupun di lingkungan sosialnya. Anak juga akan memiliki trauma terhadap orang lain ataupun kondisi lingkungan. Hal itu tentu sangat berbahaya dan mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.²⁴

Pelaku kejahatan luar biasa tentu harus mendapatkan hukuman yang sepadan sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Hadirnya hukuman pidana tambahan kebiri kimia diharapkan dapat membuat jera pelaku kejahatan serta dapat menurunkan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Perlindungan terhadap anak dibawah umur harus mendapat perhatian yang serius sebab anak belum bisa membela dirinya sendiri dan masih dapat dikatakan sebagai individu yang lemah. Maka, pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.

Akan tetapi, hukuman kebiri kimia masih dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 mengatakan bahwa "setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut". Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) pasal 5 tahun 2012 menjelaskan bahwa yang melemahkan psikis maupun fisik yang bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran.

Permasalahan hak asasi manusia juga terjadi di Amerika Serikat. Amandemen kedelapan dan keempat belas konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah serta negara bagian menjatuhkan hukuman yang kejam dan tidak biasa kepada individu yang dihukum karena kejahatan. Mahkamah konstitusi tidak pernah mendefinisikan apa yang menjadi hukuman kejam dan tidak biasa, mahkamah agung berulang kali menyatakan bahwa tujuan utama yaitu untuk mencegah pemerintah menjatuhkan hukuman yang melanggar martabat manusia. Semua hukuman melibatkan rasa sakit yang disengaja. Namun, tidak semua hukuman itu kejam diamandemen kedelapan. Menurut Oxford English Dictionary, suatu tindakan adalah kejam jika menunjukkan

²² Hidayat, E, Op. Cit, Hlm 80.

²³ Lailiyah, K. (2023). "PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Journal Legal Dialectics*, 2, No.1 (2023) : 41-57.

²⁴ Umar, C. S, Op. Cit, Hlm 214.

ketidakpedulian atau kesenangan dalam kesusahan orang lain. Mahkamah agung menyatakan bahwa hukuman secara konstitusional adalah kejam jika melibatkan penderitaan yang tidak perlu dan ceroboh.²⁵

Dalam penggunaan obat secara paksa tidak sesuai secara medis dan diperlukan untuk mencapai kepentingan dari pemerintah yang memaksa, itu melanggar klausul proses hukum amandemen keempat belas. Jika obat tersebut bertujuan untuk melumpuhkan pelaku, kebiri kimia merupakan hukuman yang kejam dan tidak biasa. Di Beberapa negara yang mengatur perundang-undangan pengebirian kimia, pengebirian kimia ditentukan terutama oleh pelanggaran hukum, usia dan residivisme. Di negara bagian Amerika Serikat yaitu Oregon, itu ditentukan hanya berdasarkan pelanggaran seks serta digabung dengan penentuan bahwa akan menimbulkan risiko residivisme yang relatif tinggi.²⁶

Kebiri kimia menyebabkan kerugian fatal serta risiko jangka panjang yang juga bisa terjadi. tetapi dampak yang paling jelas dari berbagai dampak yang bisa timbul adalah dampak kepada kepadatan tulang. Produsen MPA, pfizer, telah memberikan peringatan untuk wanita tidak menggunakan MPA dalam jangka panjang atau lebih dari dua tahun karena sangat berpengaruh terhadap mineral tulang tubuh yang mengakibatkan osteoporosis atau patah tulang yang melumpuhkan. Hukuman kebiri yang paling ringan kemungkinan akan mengharuskan hukuman tersebut dilakukan lebih dari dua tahun. Selain itu, dosis yang diberikan terhadap pria yaitu 8 sampai 43 kali lebih besar dari yang diberikan kepada wanita. Penderitaan fisik jangka pendek maupun jangka panjang yang disengaja kepada pelaku kekerasan seksual tidak sejalan dengan konsep martabat manusia yang terletak pada amandemen kedelapan.²⁷

Indonesia dan beberapa negara bagian Amerika Serikat memiliki perbedaan dalam pengaturan kebiri kimia. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Namun, Amerika Serikat memiliki pengaturan bahwa hukuman kebiri paling ringan kemungkinan mengharuskan hukuman tersebut dilakukan lebih dari dua tahun. Dalam hal ini Amerika Serikat memiliki hukuman kebiri kimia yang lebih berat dari hukuman kebiri kimia di Indonesia. Selain itu, Di Amerika Serikat dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia menerapkan sistem residivis, tetapi penjatuhan kebiri kimia di Indonesia tidak menerapkan sistem residivis.

Dalam penerapan eksekusi kebiri kimia di Indonesia belum dilaksanakan meskipun sudah ada vonis terhadap beberapa orang yang melakukan kekerasan seksual anak. Angka residivis di Amerika Serikat mengalami penurunan dalam waktu 5 tahun menjadi kurang dari 10 persen dari 626 pelaku yang sudah diteliti, tetapi terdapat kontradiksi pada kurun waktu yang sama di Amerika Serikat. Penelitian terhadap 20 pedofilia yang di injeksi hormon hanya satu yang melakukan kejahatan berulang. Selain menurunnya angka residivis perdebatan mengenai efek samping dari injeksi tersebut yang dianggap melanggar hak asasi manusia masih diperdebatkan.

Dalam hal ini, sesuai pasal 81 ayat (5) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sudah diatur mengenai unsur-unsur pelaku dikenakan kebijakan kebiri kimia, Jika dilihat kembali dari sisi korban berapa banyak hak korban yang di

²⁵ Stinneford, J. F. "Incapacitation through maiming: Chemical castration, the Eighth Amendment, and the denial of human dignity." *U. St. Thomas LJ*, 3, 559 (2005) : 585-586.

²⁶ *Ibid.*, Hlm 589

²⁷ *Ibid.*, Hlm 598

renggut oleh pelaku. Korban mengalami penderitaan jangka panjang yang sangat serius, khususnya dalam hal ini adalah anak. Ketika seseorang sudah ditetapkan hukuman tambahan kebiri kimia maka pelaku tersebut sudah memenuhi unsur yang ada.

Model ideal kebijakan kebiri kimia yaitu dengan dijatuhkannya kebiri kimia pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Dengan dilakukan rehabilitasi pelaku mendapatkan pembinaan untuk merubah sikap menjadi lebih baik karena tidak hanya hasrat seks saja yang perlu diturunkan tetapi kita harus melihat terkait perilaku dan psikologis pelaku. Dalam Pasal 22 b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Banyak pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak karena faktor psikologis, maka dibutuhkannya hukuman yang sesuai dengan kebutuhan pelaku secara individu. Hukuman dilakukan bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi dilakukan untuk membenahi serta mendidik perilaku pelaku dengan hal ini sejalan dengan aturan bahwa pelaku yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia harus diberikan rehabilitasi psikologis yang diharapkan dapat merubah perilaku menjadi lebih baik serta menyadari kesalahan atau penyimpangan yang telah dilakukan. Karena, setelah menjalankan hukuman kebiri kimia hasrat seksual pelaku akan kembali seperti semula. Kebiri kimia itu sendiri menjadi pelindung dari korban kekerasan seksual.

Pendidikan reproduksi anak yang bertujuan agar membekali anak untuk menjaga kesehatan, martabat serta agar anak dapat pemahaman mengenai perlindungan diri. Pendidikan reproduksi yang diberikan kepada anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak vulgar. Ketidaktahuan yang dimiliki oleh anak membuat mereka tidak bertanggungjawab dengan seks dan kesehatan reproduksinya. Saat ini konten mengenai pornografi sangat gampang untuk ditemukan oleh anak, banyak anak yang belum mampu memilih mana yang layak dan mana yang tidak.²⁸

Dengan pendidikan reproduksi saya berharap agar anak bisa memahami batasan-batasan terhadap tubuhnya. Pendidikan reproduksi di Indonesia masih terbelang tabu masih banyak orang tua yang menganggap membicarakan mengenai seks merupakan hal yang tabu karena banyak yang menganggap bahwa pendidikan reproduksi itu membicarakan mengenai aktivitas dalam berhubungan seksual. Sedangkan, pendidikan reproduksi kepada anak memiliki arti yang luas serta dapat membantu anak dalam mencegah kekerasan seksual yang dapat terjadi terhadapnya.

Permasalahan kekerasan seksual anak ini harus segera dituntaskan karena kekerasan anak sangat berbahaya untuk jangka panjang seperti trauma berkepanjangan dan dapat mengganggu serta menghambat pertumbuhan anak. Jika tidak segera diselesaikan dengan cepat, kasus kekerasan seksual anak bisa semakin meningkat setiap tahunnya. Anak-anak Indonesia harus bisa merasa aman dan nyaman dalam lingkungan sosialnya, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, kekerasan seksual anak merupakan hal yang serius karena menyangkut masa depan bangsa serta diharapkan peraturan yang dapat menekan kekerasan seksual anak di Indonesia.

²⁸ Miswanto, M. (2014). "Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja." *Jurnal Studi Pemuda*, 3, No. 2 (2014) : 118.

4. KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai landasan dari pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Kebiri kimia di Indonesia dilakukan setelah pidana pokok dijalankan. Hukuman kebiri kimia di Indonesia maksimal dilakukan selama dua tahun serta Indonesia tidak menganut residivis dalam menjatuhkan pidananya, berbeda dengan Amerika Serikat yang menjatuhkan pidana kebiri kimia paling ringan dapat lebih dari dua tahun. Namun, di Amerika Serikat dalam penjatuhannya menganut sistem residivis.

Masih banyak perdebatan mengenai kebiri kimia melanggar hak asasi manusia terhadap pelaku tetapi bagaimana dengan hak anak yang sudah di renggut, anak dapat mengalami trauma jangka panjang yang serius. Penjatuhan kebiri kimia harus sesuai dengan unsur yang ditetapkan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Model ideal kebijakan kebiri kimia yaitu dengan dijatuhkan hukuman kebiri kimia pelaku juga harus mendapatkan rehabilitasi psikologis agar pelaku mendapatkan pembinaan sikap karena banyak pelaku kekerasan seksual melakukan tindak pidana tersebut karena faktor psikologis serta agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amir, A. "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Ham". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, (2020) : 202.
- Chairi, A. A., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan." *Risalah Hukum*, (2020) : 111-112, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.203>
- Daming, S. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9 No. 1, (2020) : 27, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>
- Handoko, A. P. "Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pidana (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." (2019) : 83.
- Hidayat, E. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *ASAS*, 8 No. 2 (2016) : 80, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>
- Lailiyah, K. (2023). "PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Journal Legal Dialectics*, 2, No.1 (2023) : 41-57.
- Mardiya, N. Q. A. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, 14, No.1 (2017) : 221, <https://doi.org/10.31078/jk14110>
- Miswanto, M. (2014). "Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja." *Jurnal Studi Pemuda*, 3, No. 2 (2014) : 118, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32027>
- Muhammad, A. W. S. "PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan)" (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG). (2023) : 20.

- Patarudin, A., Al Ridho, M., & Manurung, M. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid. Sus/2020/PT SBY)." *JURNAL RECTUM Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, No. 1 (2022) : 175.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 No. 1, (2022) : 23, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>
- Rizal, S. S. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM." *Legal Studies Journal*, 1, No. 1 (2021) : 61.
- Runckel, J. O. "Abuse it and lose it: A look at California's mandatory chemical castration law." *Pac. LJ*, 28, 547 (1996) : 553 - 554.
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk." *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2022) : 172.
- Soetedjo, S., Sundoro, J., & Sulaiman, A. (2018). "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2, No. 2 (2018) : 69.
- Stinneford, J. F. "Incapacitation through maiming: Chemical castration, the Eighth Amendment, and the denial of human dignity." *U. St. Thomas LJ*, 3, 559 (2005) : 585-586.
- Tullio, E. M. "Chemical castration for child predators: Practical, effective, and constitutional." *Chap. L. Rev.*, 13, 191 (2009) : 204.
- Umar, C. S. (2021). "Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016." *Lex crimen*, 10 No. 2, (2021) : 215.
- Wibowo, A. " Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan." *Jurnal Yuridis*, 4, No. 1, (2017) : 1, <https://doi.org/10.35586/.v4i1.123>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Website

Detiknews, Melihat Lagi Kasus Orang Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia/2>

Kompas.com, 8 Negara yang Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, Termasuk Indonesia, 2021, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/115500181/8-negara-yang-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-termasuk-indonesia?page=all>,